



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Tanjung Baru, 10 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 11 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel elektronik, bertempat tinggal Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mna, tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA. Manna, namun dicabut;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 1998, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 18 Agustus 1998;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah kontrakan, setelah itu pindah ke rumah milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, anak yang pertama bernama, umur 22 tahun, Laki-laki, anak yang kedua bernama, umur 20 tahun, Perempuan, yang sekarang ikut Tergugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 13 tahun, kemudian sejak awal bulan Agustus 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat jarang menafkahi Penggugat
 - b. Tergugat tidak transparan masalah keuangan keluarga
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal bulan Januari 2021 (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 1 tahun;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa, oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat mengajukan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manna, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini, karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, majelis Hakim berpendirian oleh karena pencabutan belum sampai pada tahap pemeriksaan maka terhadap pencabutan perkara ini tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat, dalam hal ini sesuai dengan Pasal

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 Rv dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat serta mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mna dicabut;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Manna tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, semua biaya putusan ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.G/202/PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(Nol rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mna